



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih, jujur dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, maka perlu diatur dalam suatu peraturan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) seagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); †

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara. f

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan harta kekayaan yang dimiliki Penyelenggara Negara di Kabupaten Minahasa Utara.
8. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN.
9. Laporan Harta Kekayaan Negara secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-LHKPN, adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara.
10. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara Negara dan ASN yang wajib menyampaikan LHKPN serta tata cara/ mekanisme penyampaian LHKPN.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

Setiap Penyelenggara Negara wajib untuk :

- a. Tidak melakukan perbuatan korupsi dan nepotisme;
- b. Bersedia diperiksa kekayaannya baik sebelum (Calon Penyelenggara Negara) diangkat maupun pada saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/ berakhirnya jabatan/pensiun sebagai Penyelenggara Negara atau sesuai permintaan dari Tim Pengelola LHKPN; dan
- c. Menyampaikan LHKPN selama menjabat yang dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang menjadi Wajib LHKPN adalah:

- a. Pejabat Negara, yaitu:
 1. Bupati Minahasa Utara; *f*

2. Wakil Bupati Minahasa Utara;
3. Pejabat struktural eselon II;
4. Pejabat struktural eselon III pada Perangkat Daerah yaitu:
 - a) Kepala Bagian di Sekretariat daerah;
 - b) Kepala Kantor Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 dilaksanakan:
 - a. Bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun, maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN format baru;
 - b. Bagi wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik model KPK A atau model KPK B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update 2 (dua) tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada Tim Pengelola LHKPN dan/atau KPK paling lambat 31 Maret 2018 dengan menggunakan formulir LHKPN format baru; dan
 - c. Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id dengan melakukan registrasi akun pada Admin Unit Kerja LHKPN di Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara; atau
 - b. Mengisi Formulir LHKPN format excel selanjutnya dikirimkan melalui email elhkn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di kantor KPK atau melalui Pos dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fotokopi dokumen kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan (Surat Berharga, Asuransi dan Perbankan).
- (4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn
- (5) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodic setiap 1(satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (6) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.
- (7) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang diserahkan langsung di Kantor KPK atau melalui Pos, wajib menyerahkan fotokopi bukti penyampaian LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN.

BAB IV PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN HARTA PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 6

- (1) Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK dan berkas dinyatakan lengkap oleh KPK. *f*

- (2) Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
TIM PENGELOLA LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pembina : Sekretaris Daerah;
- b. Koordinator LHKPN : Inspektur Kabupaten Minahasa Utara;
- c. Pengawas : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara;
- d. Admin Instansi LHKPN : Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara;
- e. Admin Unit Kerja LHKPN : Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 8

Tim Pengelola LHKPN mempunyai tugas, meliputi:

- a. Melakukan penerbitan/perubahan/penyesuaian terhadap Keputusan Bupati mengenai LHKPN;
- b. Menyusun nama-nama penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang wajib mengisi LHKPN;
- c. Mengambil dan/atau menyampaikan formulir LHKPN dari KPK untuk disampaikan kepada Penyelenggara Negara;
- d. Memonitor dan membantu pengisian formulir LHKPN dari Penyelenggara Negara;
- e. Berkordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya;
- f. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
- g. Dapat menyampaikan formulir LHKPN yang telah diisi oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
- h. Membuat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada Penyelenggara Negara yang dengan sengaja dan/ atau lalai menyerahkan isian formulir LHKPN;
- i. Mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- j. Dapat menerima dan mendistribusikan dokumen LHKPN yang siap diumumkan dari KPK untuk diumumkan dipapan pengumuman kantor Bupati;
- k. Membantu KPK dalam memberikan informasi dan data terkait dengan LHKPN, Gratifikasi, Pemberantasan Korupsi dan untuk pengembangan serta pembaharuan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
- l. Melaksanakan Sosialisasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi; dan
- m. Melakukan Sosialisasi dan pemutakhiran data pemanfaatan aplikasi e-LHKPN; f

BAB VI
KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 9

- (1) Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban LHKPN menjadi salah satu pertimbangan untuk pengangkatan ASN dalam jabatan struktural dan fungsional.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Minahasa Utara wajib memperhatikan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mengusulkan Aparatur Sipil Negara yang tidak memenuhi unsur ketaatan dalam penyampaian LHKPN pada pelaksanaan pengisian jabatan struktural dan fungsional.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan secara administratif dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 11

- (1) Wajib LHKPN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya, diberikan peringatan berupa surat teguran sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Wajib LHKPN yang tidak menindaklanjuti peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Ketentuan mengenai format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Biaya untuk kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. *f*

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.


Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 23 Januari 2018

BUPATI MINAHASA UTARA






VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Airmadidi
Pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS KABUPATEN MINAHASA UTARA,


Ir. JEMMY H. KUHU, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 22

INSPEKTORAT	
PARAF KOORDINASI	
INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINSTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	TL
BUPATI MINAHASA UTARA	Dengan hormat untuk ditandatangani